

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 951 /UN17/HK/2021

TANGGAL 23 JUNI 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM DIPLOMA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

MATRIK KERINGANAN UKT

No.	Jenis Perlakuan	Dasar Pemberian Perlakuan	Sasaran	Jenis Keringanan	Durasi	Persyaratan	Dokumen Persyaratan
1	Pembayaran UKT 50%	Faktor Akademik	Mahasiswa Tingkat Akhir	50% dari besaran masing-masing UKT	1 Semester	1. Mahasiswa minimal Semester IX (program Sarjana/Diploma IV/Sarjana Terapan) atau minimal Semester VII (program Diploma III); dan	Kartu Tanda Mahasiswa
						2. Mengambil mata kuliah \leq 6 sks (paling sedikit atau sama dengan enam sks)	Transkrip Akademik Sementara yang ditandatangani oleh Wakil Dekan yang menangani Bidang Akademik
2	Pembebasan UKT	Faktor Akademik	Mahasiswa berstatus cuti akademik dan mahasiswa tingkat akhir	Bebas Pembayaran UKT	1 Semester	1. Mahasiswa yang sedang menjalani cuti akademik; atau	Surat Cuti Akademik
						2. Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh pembelajaran; atau	Transkrip Akademik Sementara yang ditandatangani oleh Wakil Dekan yang

No.	Jenis Perlakuan	Dasar Pemberian Perlakuan	Sasaran	Jenis Keringanan	Durasi	Persyaratan	Dokumen Persyaratan
							menangani Bidang Akademik
						3. Hanya menyisakan tahap ujian skripsi (sarjana) atau tugas akhir (diploma)/ ujian kompetensi pada Fakultas Kedokteran dalam penyelesaian proses pembelajarannya.	Berita Acara Seminar Hasil Penelitian
3	Pembebasan Sementara UKT	Faktor Penurunan Kemampuan Ekonomi, al: Bencana Alam dan/atau non Alam	Seluruh Mahasiswa	Pembebasan Sementara Pembayaran UKT	1 Semester	1. Mahasiswa terdaftar/aktif	KHS Semester Ganjil TA 2021/2022
						2. Mahasiswa/orangtua mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi antara lain karena bencana alam dan/atau non alam	Surat Keterangan atau bukti lain yang menunjukkan bahwa mahasiswa/orangtua mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi
4	Pengurangan UKT	Faktor Penurunan Kemampuan Ekonomi, antara lain Bencana Alam dan/atau non Alam	Seluruh Mahasiswa	Pengurangan Besaran Pembayaran UKT	1 Semester	1. Mahasiswa terdaftar/aktif	KHS Semester Ganjil TA 2021/2022
						2. Mahasiswa/orangtua mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi antara lain karena bencana alam dan/atau non alam	Surat Keterangan atau bukti lain yang menunjukkan bahwa mahasiswa/orangtua mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi

No.	Jenis Perlakuan	Dasar Pemberian Perlakuan	Sasaran	Jenis Keringanan	Durasi	Persyaratan	Dokumen Persyaratan
5	Perubahan Kelompok UKT	Faktor Penurunan Kemampuan Ekonomi, antara lain Bencana Alam dan/atau non Alam	Seluruh Mahasiswa yang berada pada Kelompok UKT 2 s.d. 5	Penurunan Kelompok UKT ke kelompok di bawahnya, dengan ketentuan: 1) Bagi Mahasiswa Kelompok UKT 3 s.d. 5, dapat diturunkan maksimum 2 Tingkat UKT; 2) Bagi Mahasiswa Kelompok UKT 2, dapat diturunkan maksimum 1 Tingkat UKT;	1 Semester	1. Mahasiswa terdaftar/aktif 2. Mahasiswa/orangtua mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi antara lain karena bencana alam dan/atau non alam	KHS Semester Ganjil TA 2021/2022 Surat Keterangan atau bukti lain yang menunjukkan bahwa mahasiswa/orangtua mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi

No.	Jenis Perlakuan	Dasar Pemberian Perlakuan	Sasaran	Jenis Keringanan	Durasi	Persyaratan	Dokumen Persyaratan
6	Pembayaran UKT secara Mengangsur	Faktor Penurunan Kemampuan Ekonomi, antara lain Bencana Alam dan/atau non Alam	Seluruh Mahasiswa	Pembayaran UKT secara Mengangsur sebanyak 2 (dua) kali	1 Semester	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh mahasiswa terdaftar/aktif Mahasiswa/orangtua mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi antara lain karena bencana alam dan/atau non alam. 	<p>KHS Semester Ganjil TA 2021/2022</p> <p>Surat Keterangan atau bukti lain yang menunjukkan bahwa mahasiswa/orangtua mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi.</p>

Ditetapkan di Samarinda

 REKTOR
 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP.19621231 199103 1 024